

## **Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat Terhadap Distributor di DKI Jakarta**

**Bentoni Silitonga**  
Universitas ASA Indonesia, Indonesia

Email: bentonius@asaindo.ac.id

### **Abstract**

*To overcome the problem of stability, certainty, and affordability of cooking oil prices, the government has issued regulations that regulate the trade process from upstream to downstream even though in reality the price in the market remains high and scarce.*

*The study aims to examine the impact of the policy of increasing the price of cooking oil in terms of price stability and supply chain management felt by distributors in DKI Jakarta. The study uses qualitative methods through in-depth interview techniques. The results of the analysis use interview data, literature reviews, government reports, and other official websites.*

*The results of the study revealed that government policy has not considered the domino effect of an uncertainty in the addition of export quotas that affect the Domestic Market Obligation on the availability of Minyakita. In addition, allegations of cooking oil cartel practices and speculator behavior are factors that hinder the implementation of the policy properly. As a conclusion of the study, the impact of the policy of increasing the price of cooking oil does not have a strong influence on price stability and supply chain availability, ambiguous trade, and the government's inability to oversee the business process from upstream to downstream.*

**Keywords:** *Public Policy; Crude Palm Oil; People's Cooking Oil; Supply Chain; Minyakita*

### **Pendahuluan**

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat selain beras, gula pasir, daging sapi dan ayam, susu, telur ayam, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium (Permendag, 1998). Selain untuk kebutuhan rumah tangga, minyak goreng juga digunakan masyarakat dalam dunia usaha dari skala kecil hingga besar. Hal ini mengindikasikan bahwa minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat yang ketersediaannya harus selalu terjaga dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Meskipun Indonesia dikategorikan sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia, namun permasalahan kelangkaan dan penimbunan menjadi permasalahan yang kerap terjadi dan bersifat anomali. Hal ini sebagai dampak dari terjadinya struktur pasar yang cenderung bersifat oligopoli karena konglomerat sawit menguasai lebih dari 70 persen dari total perdagangan minyak goreng (Basri et al., 2023). Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh banyak faktor yang bersifat kompleks seperti ketidakstabilan pasokan minyak kelapa sawit, kebijakan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, serta adanya praktik kartel atau mafia minyak goreng yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang pada akhirnya memengaruhi ketersediaan minyak goreng di pasar domestik (Pratiwi et al., 2023). Fenomena penimbunan oleh sebagian pengusaha dalam jumlah besar demi keuntungan pribadi mereka sendiri menjadi faktor yang memperburuk keadaan serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan distribusi minyak goreng ke seluruh masyarakat di Indonesia (Dalung et al., 2023).

Penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha sangat mempengaruhi melonjaknya harga karena keterbatasan stok, meskipun ada sanksi terhadap tindakan penimbunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perdagangan (Zaki Syuraihul Widadi & Kurniawan, 2023). Keterbatasan stok dan tingginya permintaan masyarakat menjadi permasalahan

serius dan berdampak pada stabilitas harga di pasaran. Harga tertinggi terjadi pada bulan November tahun 2021 menembus angka Rp.24.000,00/liter pada kemasan bermerk (Fahrudin et al., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan stabilitas, kepastian, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit pada masyarakat selaku konsumen, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit dalam bentuk curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium (Permendag, 2022a). Pemerintah juga telah mengeluarkan HET untuk Minyak Goreng Rakyat (MGR) dalam kemasan Minyakita dengan harga Rp14.000,00/liter untuk MGR dalam bentuk kemasan dan Rp15.500,00/kg dalam bentuk curah (Permendag, 2022b). Setelah ditetapkannya HET melalui peraturan tersebut di atas, ternyata tidak merubah keadaan dimana sekitar bulan Mei 2024 terjadi kelangkaan dan harga dibandrol tinggi mencapai Rp.20.000,00/liter (DPR RI, 2023). Hal ini juga disinyalir dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang dan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Meskipun HET sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun harga eceran di masyarakat secara umum relatif di atas HET. Fenomena ini terus terjadi di tengah masyarakat dan pengawasan dari pemerintah dirasakan kurang. Melihat situasi kondisi tersebut, pada tahun 2024 pemerintah kembali menaikkan HET MGR Minyakita yang semula berada pada harga Rp.14.000,00/liter menjadi Rp.15.700,00/liter dengan ketentuan paling tinggi Rp.13.500,- per liter termasuk PPN di Distributor Lini 1, paling tinggi Rp.14.000,00/liter termasuk PPN di Distributor Lini 2, dan paling tinggi Rp.14.500,00/liter ke pengecer (Permendag, 2024a). Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan HET Minyakita terbaru untuk mengatur kembali stabilitas harga MGR Minyakita dari hulu ke hilir yang sebelumnya mengalami fluktuasi yang bervariasi. Pada kenyataannya, kenaikan HET Minyakita yang baru kembali berimplikasi kepada kenaikan harga eceran dari harga-harga sebelum terjadi kenaikan harga (finance.detik.com, 2024).

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bahwa meski kebijakan pengaturan HET MGR Minyakita dari hulu ke hilir sudah ditetapkan, namun tetap saja harga eceran MGR terus mengalami kenaikan jauh diatas HET dan langka. Keunikan dalam penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas secara komprehensif apa yang terjadi dari hulu ke hilir terkait fenomena Minyakita. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti lebih jauh dampak dari kebijakan kenaikan harga MGR terhadap pihak distributor yang tentunya berimplikasi kepada kestabilan harga pada konsumen. Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian terhadap rumusan masalah tersebut adalah; “Bagaimana dampak kebijakan kenaikan harga MGR dalam hal kestabilan harga maupun pengaturan rantai pasokan yang dirasakan oleh distributor di DKI Jakarta?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan kenaikan harga MGR dalam hal kestabilan harga maupun pengaturan rantai pasokan yang dirasakan oleh distributor di DKI Jakarta.

Manfaat praktis penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektifitas dan kepatuhan implementasi kebijakan kenaikan harga Minyak Goreng Rakyat (MGR) dari hulu ke hilir. Sedangkan manfaat akademis atas penelitian ini kedepan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengawasan implementasi sebuah kebijakan publik dan dapat dijadikan dasar serta referensi penelitian selanjutnya.

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Kebijakan Model Inkremental***

Salah satu model pendekatan dalam membuat kebijakan yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom dikutip dari buku (Sahya, 2018) adalah model inkremental. Model inkremental bersifat konservatif berfokus pada penyempurnaan program kebijakan terdahulu. Beberapa alasan pembuat kebijakan inkremental adalah adanya keterbatasan sumberdaya, waktu, informasi, dan biaya penelitian terhadap kebijakan yang sudah ada guna menemukan alternatif pemecahan masalah. Alasan lain dimungkinkan adanya intervensi maupun politik dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan model inkremental dilakukan melalui proses desain ulang kebijakan yang sudah ada yang disebabkan keterbatasan sumberdaya dan informasi saat penanganan permasalahan yang menuntut perubahan cepat saat situasi dan kondisi menuntut perubahan tersebut (Romy et al., 2021).

**Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar**

Aktivitas permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar merupakan piranti utama penyebab terjadinya harga dan pergerakan harga. Dalam meneliti faktor permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar menemukan hasil bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika titik fungsi penawaran berada pada wilayah yang sama dengan fungsi permintaan. Selain itu, kedua fungsi tersebut berpengaruh signifikan dalam menentukan keseimbangan pasar (Siregar et al., 2023).

**Manajemen Rantai Pasok**

Dalam situasi yang tidak pasti, manajemen rantai pasok perusahaan berada dalam tekanan *hypercompetitive*. Dalam kondisi tersebut perusahaan diharapkan dapat mencari dan mempertimbangkan berbagai macam strategi dan taktik dengan logika gerilya yang bersifat agresif dan perilaku oportunistik. D’Aveni sebagaimana dikutip Ghofar et al. (2020) dalam sebuah buku berjudul “Perspektif Manajemen Rantai Pasokan: Kapabilitas Strategis” berpandangan bahwa kinerja yang dihasilkan pada situasi hiper mendorong pola pikir kompetitif yang agresif dan kemampuan membayangkan kekacauan kompetitif ditambah dengan kemampuan melaksanakan taktik yang menggang pasar.

**Metodologi Penelitian**

Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 2 (dua) informan terdiri dari seorang distributor merangkap pengecer dan seorang lagi sebagai agen penjualan. Sumber data sekunder diperoleh dengan menggunakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait Minyak Goreng Rakyat (MGR), kajian-kajian terdahulu, dan laporan resmi. Data diperoleh dengan menggunakan data hasil wawancara, studi literatur atas kajian-kajian terdahulu, dan laporan pemerintah serta website resmi lainnya. Data dianalisis dengan metode kualitatif dengan cara mengolah data yang diperoleh baik primer maupun sekunder, membaca kembali keseluruhan data yang diperoleh, mengolah data melalui *coding*, dan langkah terakhir yaitu menginterpretasi atau memaknai data menjadi kesimpulan.

Dalam hal etika penelitian, peneliti dan para informan memiliki kesepakatan untuk merahasiakan identitas informan dengan memberikan inisial Informan A kepada informan pertama dan Informan B kepada informan kedua. Adapun hal ini didasari isu yang diangkat bersifat sensitif, sedangkan peneliti membutuhkan informasi yang sebenarnya dari para informan. Informan dalam penelian ini adalah seorang Distributor dengan perdagangan skala besar dan minimal 3 (tiga) tahun telah bergelut dalam bisnis minyak goreng khususnya MGR Minyakita dan sorang agen penjualan. Operasionalisasi variabel mencakup 3 (tiga) tema besar mengacu pada latar belakang masalah dan peraturan tata kelola minyak goreng rakyat (Permendag, 2024b). Tema besar pertama membahas tentang Fenomena mencakup; kelangkaan dan penimbunan, keterbatasan stok atau pasokan minyak goreng, ketidakstabilan harga di pasar, praktik kartel atau mafia Minyak Goreng. Tema besar kedua membahas tentang Kebijakan Tata Kelola MGR, mencakup; program MGR, pendistribusian, HET, dan tata niaga Minyak Goreng dalam rangka program MGR. Sedangkan tema besar ketiga membahas tentang Implementasi Kebijakan, mencakup; tingkat kepatuhan, pembinaan dan pengawasan program MGR, sanksi administratif. Gambaran operasionalisasi variabel sebagaimana gambar berikut ini.




**Gambar 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

## Hasil dan Diskusi

Berdasarkan pengalaman yang ada, Informan A menuturkan bahwa kelangkaan MGR terjadi sebagai dampak dari belum adanya kepastian keputusan pemerintah menyetujui permintaan penambahan kuota ekspor minyak *Crude Palm Oil* (CPO) oleh para pengusaha atau produsen CPO. CPO sendiri merupakan minyak kelapa sawit mentah yang juga menjadi bahan dasar memproduksi MGR Minyakita. Pembatasan kuota ekspor CPO tidak lepas dari dugaan pemerintah yang menuduh pengusaha memanfaatkan situasi kenaikan harga CPO dunia untuk kepentingan sendiri (Basri et al., 2023).

Lebih lanjut informan menuturkan bahwa dari kuota yang disetujui, pabrik diwajibkan menyisakan *Domestic Market Obligation* (DMO) sekitar 30 persen kuota CPO ekspor untuk memproduksi MGR Minyakita dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Logikanya, jika kuota ekspor tidak ada, maka tidak ada kewajiban pabrik untuk menyisakan 30 persen DMO memproduksi Minyakita. Faktor lain yang menyebabkan kelangkaan Minyakita, adanya dugaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang membelokkan keadaan secara sistematis dan menggunakan jalur-jalur khusus. Bisa saja ekspor benar-benar terjadi, namun oknum-oknum tersebut menahan atau menguasai DMO dari pengusaha ekspor Distributor Level 1 (D1) sehingga Distributor Level 2 (D2) sebagai *repacking company* kesulitan mencari Minyakita.

Kondisi tersebut berimplikasi pada rantai distribusi menjadi panjang dan menyebabkan kelangkaan, dimana D2 bisa saja mendapatkan pasokan bukan lagi dari D1 namun dari sumber lain dengan harga yang tinggi di atas ketentuan yang berlaku sehingga berimbas pada ketidakstabilan harga pada jalur distribusi selanjutnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Informan A, Informan B juga menuturkan hal yang sama bahwa ketidakstabilan harga yang ada sudah terjadi di awal dimana para agen penjualan telah menerima harga dari distributor di atas HET. Kedua informan menduga adanya permainan di awal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dugaan praktik kartel minyak goreng sebagaimana penjelasan informan di atas juga pernah diteliti oleh Pratiwi et al ((2023). Tidak adanya informan yang membantu aparat penegak hukum dalam proses pembuktian praktik kartel minyak goreng menyebabkan aparat penegak hukum belum mampu mengungkap dugaan tersebut (Putra et al., 2023).




**Gambar 2. Dugaan Praktik Kartel MGR dalam Rantai Distribusi**

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa perusahaan maupun pihak distributor berada dalam situasi yang tidak memiliki kepastian dan manajemen rantai pasokan yang berada dalam tekanan *hypercompetitive*. Dengan demikian hal tersebut sangat sesuai dengan tinjauan teori D'Aveni sebagaimana dikutip oleh Ghofar et al. (2020) dimana akan terjadi strategi gerilya yang agresif yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengatasi kekacauan kompetitif. Terkait soal penimbunan, kedua informan mengatakan bahwa pada situasi saat ini penimbunan sepertinya tidak terjadi karena barang yang ada tidak ditahan namun dilepas dengan harga yang tinggi sebagai dampak harga perolehan yang tinggi sebelumnya. Permasalahan yang terjadi adalah sedikitnya Minyakita yang diproduksi, dan jika ada momen mendapatkan barang kemudian akan ditampung di gudang dan dijual kembali dengan harga yang relatif tinggi mengikuti harga pasar.

Pada posisi stok yang terbatas, para informan mengatakan banyak bermunculan spekulan seperti *trader* atau calo yang memanfaatkan situasi dengan melempar harga tinggi di pasar. Hal ini merupakan pemicu ketidakstabilan terbentuknya harga. Biasanya para *trader* memiliki jaringan distributor. Mereka hanya mendapatkan informasi harga dari distributor lalu kembali melempar barang ke pembeli dengan harga yang sudah pasti di atas harga yang diperoleh dari para distributor. Jika para trader atau calo sudah bermain di area ini, maka harga yang terbentuk di pasar menjadi menjadi tidak menentu. Informan berharap pemerintah mampu menertibkan dan menindak tegas para spekulan-spekulan yang telah merusak pasar dan mengganggu aktifitas usaha.

Bicara soal kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, Informan A mengemukakan bahwa pemerintah hanya punya andil membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan efek domino dari sebuah kebijakan terkait dengan persetujuan kuota ekspor. Ketika pabrik memiliki kuota ekspor yang terbatas maka kewajiban akan DMO juga terbatas yang berdampak pada keterbatasan stok, sementara permintaan masyarakat cenderung sangat tinggi. Pada situasi tersebut, para spekulan dalam hal ini *trader* maupun calo ikut andil menentukan harga pasar dengan memanfaatkan peluang mencari keuntungan tertinggi menyebabkan harga tidak lagi terkontrol jauh di atas HET. Data pergerakan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar selama semester I tahun 2024 sudah jauh di atas HET (tempo.co, 2024) sebagaimana pada gambar berikut ini :



**Gambar 3. Data Pergerakan Harga Pasar Minyakita Semester I Tahun 2024**

Lebih lanjut, Informan A mengemukakan bahwa pemerintah kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi efek domino dari sebuah ketidakpastian kuota ekspor. Ketidakpastian akibat-akibat yang timbul dari kebijakan baru mengakibatkan penerimaan keabsahan dari kebijakan sebelumnya, sehingga kebijakan yang baru terkesan bersifat inkremental. Lebih lanjut Informan A dan B memberikan pendapat bahwa penerapan kepatuhan, pembinaan, dan sanksi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terkesan tidak bisa berbuat apa-apa karena tata niaga MGR yang rancu. Jika kerancuan ini tidak mau terus terjadi, perbesar kuota ekspor dan perbanyak produksi Minyakita. Memasuki akhir tahun 2024, pernah terjadi banjir produksi dan harga pasaran bisa di bawah HET dengan nominal Rp. 15.000/liter. Menghadapi kondisi yang terjadi, informan A mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak karena harga perolehan tergantung dari D2 dan D2 juga tergantung D1. Posisi pada area D1 berhubungan langsung dengan pemerintah dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada area tersebut. Sebagai dampak dari semua proses yang ada, masyarakat adalah pihak yang berada pada posisi yang sangat sulit dan tidak diuntungkan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan para informan, perilaku pembelian masyarakat terhadap minyak goreng rakyat dengan label Minyakita sudah sulit diubah. Meski harga sudah melambung tinggi dan relatif melebihi harga minyak goreng premium, masyarakat masih lebih memilih Minyakita untuk dikonsumsi sehari-hari dalam rumah tangga maupun digunakan dalam dunia usaha. Apa yang terjadi saat ini benar-benar membuat bingung para pedagang atau pelaku usaha karena tata niaga yang buruk terhadap MGR dan kebutuhan masyarakat yang tidak mau bergeser ke produk lain. Hal ini juga berdampak ke kurang lakunya minyak goreng premium. Situasi ini mendesak para distributor maupun

para pengecer/agen untuk selalu menjaga stok ketersediaan Minyakita dari sumber manapun dan dengan harga berapapun.

Informan A dan B mengemukakan ketidaksesuaian hati nurani saat melepas Minyakita dengan harga yang tinggi ke tengah-tengah masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya operasional usaha yang tinggi dan kebutuhan perputaran usaha, sementara informan harus terus mengupayakan ketersediaan Minyakita dengan harga perolehan yang sudah tidak sesuai dengan harga ketetapan pemerintah. Informan berpandangan jika kondisi ini terus terjadi, sebaiknya masyarakat harus merubah perilaku pembelian untuk beralih ke minyak premium yang harganya saat ini lebih murah dari Minyakita dan lebih unggul dari sisi kualitas serta lebih higienis.

Sebagai temuan penelitian, kebijakan yang ada saat ini masih menggunakan pendekatan model inkremental. Sebagai langkah perbaikan kedepan, pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tata kelola MGR dengan konsep kebijakan yang terintegrasi dan terafiliasi dengan penegakan hukum dan pengawasan dari hulu ke hilir melalui pendekatan model rasionalisme. Model rasionalisme merupakan kebijakan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan sosial. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam memperoleh kemudahan serta keuntungan dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar.

## **Simpulan**

Sebagai simpulan penelitian diperoleh hasil bahwa dampak kebijakan kenaikan harga minyak goreng rakyat terhadap Distributor di DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh kuat dalam hal kestabilan harga maupun pengaturan serta ketersediaan rantai pasokan. Kondisi sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan adalah sama bahkan cenderung lebih buruk karena harga pasaran semakin jauh melebihi HET. Reaksi distributor cenderung pasrah dan tidak dapat berbuat banyak terhadap kebijakan kenaikan MGR terbaru. Hal ini disebabkan tata niaga yang buruk dan kekurangmampuan pemerintah mengawal bisnis proses dari hulu ke hilir. Di samping itu, dugaan praktik kartel minyak goreng dan perilaku spekulasi merupakan faktor penghambat terimplementasinya kebijakan tersebut dengan baik.

Dalam kajian ini, peneliti memiliki keterbatasan untuk membuat informan lebih terbuka dalam mengungkap fakta-fakta di lapangan. Sebagai saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat mensiasati metode pendekatan yang lebih mendalam terhadap informan dalam mengungkap fakta. Konsep baru untuk mengatasi permasalahan tata kelola MGR adalah konsep kebijakan yang terafiliasi dengan penegakan hukum dan pengawasan dari hulu ke hilir dengan pendekatan model rasionalisme.

## **Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian bersifat praktis dimana Kementerian Perdagangan sebagai pembuat kebijakan MGR dapat mengakomodir kembali peran-peran dari instansi pendukung dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk kecurangan maupun adanya dugaan praktik kartel minyak goreng. Harapan dari peneliti agar kedepan konsep kebijakan yang terafiliasi dan terintegrasi dengan pendekatan model rasionalisme dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan yang sudah ada.

## **Daftar Pustaka**

- Basri, F., Yudhistira, B., Wagiman, W., Wahid, A., & Banjaran A, S. (2023). *Prahara Minyak Goreng* (Edisi Pertama). Satya Bumi, Sawit Watch, Pil-Net.
- Dalung, M. O., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widiantara, M. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbun Minyak Goreng. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 360–365. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8061.360-365>
- DPR RI, P. S. J. (2023). *Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyakita*.

- Fahrudin, Jufri, A., & Nur Kamil, M. (2022). Analisis Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Pola Produksi Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 193–200. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.28>
- finance.detik.com. (2024, November 18). *Harga Minyakita di Atas HET, Tembus Rp 17.000/Liter*. <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/d-7644059/Harga-Minyakita-Di-Atas-Het-Tembus-Rp-17-000-Liter>.
- Ghofar, A., Kundarto, M., Sugandini, D., Ekawati, T., & Alfausta Amalia, B. (2020). *Perspektif Manajemen Rantai Pasokan: Kapabilitas Strategis* (1st ed.). Zahir Publishing.
- Permendag. (1998). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115 Tahun 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat*.
- Permendag. (2022a). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit*.
- Permendag. (2022b). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat*.
- Permendag. (2024a). *Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng*.
- Permendag. (2024b). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat*.
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. J. (2023). Analisis Faktor–Faktor yang Menyebabkan Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Economina*, 2(12), 3688–3696. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1061>
- Putra, A., Pratama, R., Setyawati, R., Kagramanto, L. B., & Wulandari, S. A. (2023). Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 2267–2283. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Romy, H., Septian, M. D., & Hayat, H. (2021). Learning Policy Model for Vocational Higher Education after the Covid-19 Pandemic. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2083–2090. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1220>
- Sahya, A. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- Siregar, T. M., Naibaho, E., Ginting, S., Sormin, S. G. L., & Siregar, B. S. (2023). Pengaruh Fungsi Permintaan dan Penawaran Terhadap Keseimbangan Pasar. *Pedagogy*, 8(1), 222–232.
- tempo.co. (2024). *Data Pergerakan Harga Minyakita Semester I Tahun 2024*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kenaikan-harga-minyakita-dan-inflasi-410057>.
- Zaki Syuraihul Widadi, L., & Kurniawan. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng oleh Pelaku Usaha pada Masa Krisis Legal. *Jurnal Commerce Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/>